

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Masalah lalu lintas adalah tantangan yang dihadapi oleh negara-negara maju maupun berkembang seperti di Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan ini semakin memburuk dan meluas dari tahun ke tahun. Hal ini mencakup peningkatan kejadian kecelakaan, kemacetan, polusi udara, dan pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, prioritas utama harus diberikan pada upaya pencegahan untuk menjaga keamanan dan keselamatan di jalan. Aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi lalu lintas, memiliki peran ganda sebagai pengawas (*politie toezicht*) dan penegak hukum (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Selain itu, mereka juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regeling*), seperti mewajibkan kendaraan tertentu untuk dilengkapi dengan segitiga pengaman, serta fungsi administratif terutama dalam hal perizinan dan pembagian keuntungan (*begunstiging*), seperti penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).²

Disiplin adalah latihan bathin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatan selalu menaati tata tertib dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban terhadap

² Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 58

peraturan. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat modern, memainkan peran penting dalam memfasilitasi mobilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan kota. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan payung hukum yang mengatur berbagai aspek dari kegiatan berlalu lintas. Disiplin berlalu lintas adalah salah satu komponen krusial dalam memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.³

Terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk masalah yang kerap terjadi di jalan raya. Ini terlihat dari tingginya angka kecelakaan yang terus meningkat. Permasalahan ini seharusnya dapat diminimalisir atau bahkan diatasi apabila terdapat kesadaran dari masyarakat, khususnya para pengemudi di jalan raya. Prioritas utama dari keselamatan kendaraan seharusnya bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga untuk menjaga keselamatan orang lain.

Kecelakaan lalu lintas adalah insiden tak disengaja di jalan raya dan merupakan salah satu faktor utama dalam kematian global. Berdasarkan laporan Data Status Keselamatan Global, lebih dari 1,2 juta jiwa kehilangan nyawa setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas, sementara jutaan lainnya menderita cedera serius. Jika dihitung rata-rata, sekitar 100 ribu orang meninggal setiap bulannya akibat kecelakaan lalu lintas. Secara internasional, kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian utama

³ Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Semarang: UNS Press, 2017), hal.

di kalangan generasi muda. Pada tahun 2020, diperkirakan angka korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas akan mencapai 1,9 juta jika tidak ada tindakan konkret untuk mencegahnya.⁴

Salah satu faktor utama dari tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengemudi, seperti kurang memperhatikan dan mengikuti peraturan lalu lintas yang telah ada, serta kurangnya kesiapan mental dan kondisi fisik pengemudi saat mengemudi. Kondisi ketidaksiapan pengemudi ini dapat mengakibatkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Selain faktor-faktor tersebut, usia pengemudi juga berpengaruh terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sayangnya, masih banyak pengemudi yang tidak mempersiapkan diri secara mental, dengan seringnya saling mendahului tanpa mempertimbangkan keselamatan bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebenarnya, kecelakaan lalu lintas dapat dihindari apabila pengguna jalan mampu berperilaku disiplin, sopan, dan saling menghormati saat mengemudi.

Analisis disiplin berlalu lintas dalam perspektif fiqh siyasah adalah sebuah kajian yang mencoba untuk mengkaji dan memahami tata cara berlalu lintas dalam Islam, berdasarkan hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang diakui dalam fiqh siyasah. Fenomena lalu lintas adalah hal yang sangat relevan dalam kehidupan masyarakat modern, yang secara langsung berhubungan dengan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan umum.

⁴ <https://www.afro.who.int/publications/global-status-report-road-safety-time-action>
diakses pada tanggal 1 Oktober 2023 pada pukul 16.00 WIB

Islam mencakup lebih dari sekadar kepercayaan dan praktik ibadah. Ini juga meliputi struktur sosial dan pemerintahan.

Para cendekiawan agama, melalui penelitian dan penalaran, mengembangkan prinsip-prinsip Islam mengenai organisasi negara. Mereka melakukannya melalui bidang studi yang dikenal sebagai ilmu politik Islam atau fiqh siyasah. Ilmu ini didefinisikan sebagai cabang ilmu yang mempertimbangkan pengelolaan urusan-urusan negara Islam dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak selalu ada rujukan langsung dari Al-Quran atau Hadis. Ilmu ini terus berkembang secara dinamis karena dapat berinteraksi dengan konsep-konsep politik dari luar serta budaya lokal, bahkan termasuk dalam sistem politik modern.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat As-Sajdah ayat 24 yang berbunyi:⁵

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

Artinya: Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat Kami. (Q.S As-Sajdah:24)

Namun, disiplin berlalu lintas seringkali menghadapi berbagai tantangan termasuk tingkat kepatuhan masyarakat di Kota Blitar terhadap aturan lalu lintas. Selain perspektif hukum positif yang diatur dalam undang-undang, ada aspek lain yang dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis disiplin berlalu lintas, yaitu melalui lensa fiqh siyasah.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Syaamil, 2017), hal. 270

Fiqh siyasah adalah konsep dalam hukum Islam yang membahas tentang kebijakan publik dan tata pemerintahan. Dalam konteks disiplin berlalu lintas, Fiqh Siyasah dapat memberikan sudut pandang baru dan wawasan yang mendalam tentang prinsip-prinsip yang mendasari implementasi aturan lalu lintas, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan diatas dalam ulasan skripsi yang berjudul “Analisis Disiplin Berlalu Lintas Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Polres Kota Blitar)”.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas tentang “Analisis Disiplin Berlalu Lintas Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Polres Kota Blitar)” maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana disiplin berlalu lintas di wilayah Polres Kota Blitar?
2. Bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?

3. Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap analisis disiplin berlalu lintas dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?

C Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang menjadi motivasi dasar penulis untuk mengkaji dan menganalisa secara kritis serta mencari jawaban terhadap masalah yang terumuskan di atas. Adapun tujuan dari pada pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis disiplin berlalu lintas di wilayah Polres Kota Blitar.
2. Untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Untuk menganalisis disiplin berlalu lintas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perspektif fiqh siyasah.

D Manfaat Penelitian

Suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun kegunaan yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Membantu dan memberikan sumbangan pemikiran kepada para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.
- b. Melengkapi khasanah kajian yang berkaitan dengan bidang ilmu Hukum Tata Negara

2. Kegunaan Praktis

a. Polres Kota Blitar

Bagi Polres Kota Blitar diharapkan dapat mengimplementasikan aturan-aturan lalu lintas dengan lebih efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku. dapat mengimplementasikan aturan-aturan lalu lintas dengan lebih efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengetahuan terkait disiplin berlalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam perspektif fiqh siyasah.

c. Peneliti Selanjutnya

Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik berupa sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan ilmu Hukum Tata Negara.

E Penegasan Istilah

1. Lalu Lintas

Menurut Djajoesman, Bahwa Secara Harfiah Lalu Lintas Diartikan Sebagai Gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum.⁶ Sedangkan menurut Poerdawarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah gerak atau pindahnya manusia, hewan, atau barang dari satu tempat ke tempat lain di jalan dengan menggunakan alat gerak.⁷

Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, penggunajalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri diatur dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pada pasal 291 ayat (1) dan (2).⁸

⁶ Djajoesman, *Grafik Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hal. 35

⁷ W.J.S Oerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hal. 103

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan. Pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehatnya mengemudikan kendaraan di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan di jalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain.⁹

2. Disiplin Berlalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Masalah perilaku berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Padatnya lalu lintas di sekitar tanpa didukung oleh sarana yang baik dan kurangnya kesadaran masyarakat akan disiplin berlalu lintas akan memicu timbulnya berbagai pelanggaran dan ketidakdisiplinan sehingga terjadi kecelakaan. Kurangnya sikap disiplin pada pengendara motor dalam berlalu lintas juga dilakukan sebagai anggota geng motor.

Kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi karena berbagai faktor penyebab, yakni manusia, kondisi kendaraan, kondisi jalan, dan kondisi lingkungan. Faktor manusia memegang peranan yang sangat dominan. Sikap tidak disiplin dan pelanggaran tata tertib lalu lintas pada umumnya terjadi karena faktor manusia, yaitu konsep diri pada

⁹ Adip Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 28

diri individu. Adapun konsep-konsep tersebut yaitu berhubungan dengan:

- a. Hubungan antara konsep diri dengan sikap disiplin dalam berlalu lintas pada remaja komunitas motor.
- b. Tingkat konsep diri.
- c. Tingkat sikap disiplin dalam berlalu lintas
- d. Sumbangan efektif konsep diri terhadap sikap disiplin dalam berlalu lintas pada remaja komunitas motor.

3. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu sedangkan secara terminologi, fiqh lebih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹⁰

Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang di kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 87

Rasulullah SAW tidak menetapkannya dan Allah SAW juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.¹¹

Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan siyasah sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang siyasah adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.¹²

Objek kajian fikih siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusanurusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah *'amah* yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada

¹¹ *Ibid.*, hal 90

¹² Dahlan Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 77

pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi per sesuaiannya, dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹³

Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas Fikih siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas Fikih lain, dalam Fikih siyasah juga menggunakan ilmu *Ushul Fiqh* dan *Qowaid fiqh*.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fikih siyasah menjadi delapan bidang. Berikut menurut Al-Mawardi ruang lingkup kajian fikih siyasah mencakup:¹⁴

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*).
- b. Ekonomi (*siyasah maliyah*).
- c. Peradilan (*siyasah qadha'iyah*).

¹³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 92

¹⁴ *Ibid.*, hal. 94

- d. Hukum perang (*siyasah harbiyah*).
- e. Administrasi negara (*siyasah idariyah*).

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi 8 (delapan) bidang yaitu:¹⁵

- a. Politik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Politik Hukum.
- c. Politik Peradilan.
- d. Politik Moneter Atau Ekonomi.
- e. Politik Administrasi.
- f. Politik Hubungan Internasional.
- g. Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan.
- h. Politik peperangan.

F Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun rapi dan sistematis juga untuk mempermudah pemahaman dalam mengkaji materi penelitian ini, maka peneliti menyusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Latar Belakang Masalah, pada point ini akan dipaparkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/ kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 103

sistematika penelitian terkait dengan “Analisis Disiplin Berlalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Polres Kota Blitar)”

BAB II Kajian Teori Dan Konsep, pada point ini nantinya akan dijelaskan mengenai kajian teori tentang Analisis Disiplin Berlalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Polres Kota Blitar). Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait dengan metode menurut fiqh siyasah.

BAB III Metode Penelitian, pada metode penelitian ini, memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode serta teknik yang digunakan di dalam penelitian yang terkait dengan Analisis Disiplin Berlalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Polres Kota Blitar). Penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian dilakukannya wawancara kepada para pihak yang bersangkutan baik itu pihak kelurahan maupun masyarakat setempat guna mencari informasi sedetail mungkin dan mendalam serta diperkuatnya dengan adanya dokumentasi penelitian ini yang disebut penelitian *Field reasearch*. Pada metode penelitian ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian, pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Analisis Disiplin Berlalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Polres Kota Blitar). Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian. Dimana peneitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan

BAB V Analisis Data/Pembahasan, dalam ketentuan bab ini akan dibahas isi dari pembahasan, pada point ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis-diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Analisis Disiplin Berlalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Polres Kota Blitar).

Bab VI Penutup, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Analisis Disiplin Berlalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Polres

Kota Blitar) kemudian, juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.